



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPO.421.3/126/2015

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KRISTEN KESETNANA
KECAMATAN MOLLO SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan menampung siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama maka perlu didirikan Sekolah Menengah Atas Kristen Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Kristen Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 1;

Memperhatikan :

1. Permohonan Panitia Pendiri SMA Kristen Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan tanggal 24 September 2015 Nomor 13/II.2.20/Aa-2015 Tahun 2015.
2. Rekomendasi Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENKRIS) AGAPE Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor Yas.A/SR/58/XI/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Kristen Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

KEDUA : Sekolah Menengah Atas Kristen Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan mulai beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2015/2016 dan berstatus Swasta.

KETIGA : Biaya operasional bagi Sekolah Menengah Atas ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : SoE

Pada tanggal : 15 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



Drs. SEPERIUS E. SIPA.M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19660915 199203 1 009

Tembusan :

1. Bupati Timor Tengah Selatan di SoE (sebagai laporan).
2. Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE.
3. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENKRIS) AGAPE Kab.TTS di SoE.